

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 7 SIGI

Yulianti¹, Andi Famrizal², Nurmiati³

¹²³ *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palu
(Email. Anti29@gmail.com)*

ABSTRAK

Kebijakan pendidikan berupa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi siswa yang tidak mampu. Dana BOS diberikan kepada siswa mulai dari jenjang SD/MI dan SMP/MTS, SMA Negeri maupun swasta serta satuan pendidikan sederajat. Dengan adanya dana BOS siswa dibebaskan dari biaya atau pungutan apapun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data menggunakan teori Implementasi Grindle. Dimana Grindle mengemukakan ada 2 variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, yaitu 1) Variabel Isi Kebijakan, dan 2) Variabel Lingkungan Kebijakan.

Hasil penelitian tentang implementasi kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Sigi dapat disimpulkan bahwa dalam menindak lanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Grindle pada umumnya telah berjalan dengan baik walaupun terdapat hal yang menjadi penghambat yaitu pada indikator kedudukan pembuat kebijakan /Letak Pengambilan Keputusan karena pengusulan dana BOS yang diajukan oleh pihak sekolah belum tentu di setujui secara keseluruhan

Kata Kunci: Implementasi, Program Bantuan Operasional Sekolah

ABSTRACT

The education policy takes the form of School Operational Assistance (BOS) funds for underprivileged students. BOS funds are provided to students from elementary school (SD/MI) and junior high school (SMP/MTS), public and private high schools, and equivalent educational institutions. With BOS funds, students are exempt from any fees or levies. This study employed qualitative methods through observation, interviews, and documentation. Data collection utilized Grindle's Implementation Theory. Grindle posits two variables that influence the success or failure of policy implementation: 1) Policy Content Variables and 2) Policy Environment Variables.

The results of this study on the implementation of the School Operational Assistance (BOS) fund policy at Sigi 7 State Senior High School (SMA 7 Sigi) conclude that in following up on the Regulation of the Minister of Education and Culture (Permendikbud) No. 19 of 2020 concerning Amendments to Permendikbud No. 8 of 2020 concerning Technical Instructions for Regular BOS, based on the theory put forward by Grindle, has generally been running well, although there are obstacles, namely the indicator of the position of policy makers/Decision-Making Location, because BOS fund proposals submitted by schools are not necessarily approved in their entirety.

Keywords: Implementation, School Operational Assistance Program.

PENDAHULUAN

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan wujud implementasi kewajiban pemerintah yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

Dalam perkembangannya, dana BOS telah mengalami beberapa perubahan kebijakan, terakhir pada tahun 2020, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersinergi dengan melakukan beberapa perubahan kebijakan terhadap penyaluran dana BOS. Terdapat penelitian tentang implementasi kebijakan, Dasril (2017) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa sebaik-baik kebijakan itu mempertimbangkan siapa yang menjadi sasaran dari kebijakan itu sendiri.

Perubahan kebijakan penyaluran BOS tersebut telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, dimana penyaluran dana BOS mulai tahun anggaran 2020 dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) langsung ke Rekening Sekolah. Hal ini bertujuan untuk memangkas birokrasi

sehingga sekolah dapat lebih cepat menerima dan menggunakan dana BOS. Selain dari hal tersebut, proporsi alokasi BOS juga sepenuhnya diserahkan kepada kebutuhan sekolah. Dengan demikian, saat ini penggunaan dana BOS mengacu pada Prinsip Merdeka Belajar, yaitu memberikan kebebasan kepada sekolah dalam merencanakan sesuai dengan kebutuhan sekolah mengikuti prinsip efektif, efisien dan akuntabel. Hal ini sebagaimana diatur pula dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler. Ketentuan Permendikbud No. 19 Tahun 2020 ini tentunya juga telah menyesuaikan kondisi Pandemi Covid-19 yang berdampak pada aspek pendidikan dan menjadi salah satu program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN) bidang pendidikan.

Besar satuan jumlah dana BOS Reguler berdasarkan peraturan menteri terasebut yang diberikan kepada sekolah penerima dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dikalikan dengan jumlah peserta didik yang di data DAPODIK, dengan perhitungan SD sebesar Rp.900.000,-/siswa/tahun, SMP sebesar Rp. 1.100.000/siswa/tahun, SMA sebesar

Rp.1.500.000,-/siswa/tahun, SMK sebesar Rp. 1.600.000/siswa/tahun dan SDLB/SMPLB/SMALB/SLB sebesar Rp.2.000.000/siswa/tahun (Juknis Dana BOS Reguler 2020:8).

Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Sigi sebagai salah satu yang menerima dana BOS Reguler sebanyak Rp. 886.500.000 dalam satu tahun. Dana tersebut diterima secara bertahap, yakni Rp. 238.050.000 pada Tahap I, Rp.317.400.000 pada Tahap II, dan Rp. 331.050.000 pada Tahap III, dengan jumlah siswa secara keseluruhan sebanyak 591 orang. Jika dilihat berdasarkan jumlah siswa dan Dana BOS yang diterima oleh pihak sekolah tiap tahunnya maka jumlah bantuan dana BOS yang di terima oleh siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Sigi tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Dana BOS 2020. Ini berarti implementasi kebijakan atas dana BOS di Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Sigi tidak berjalan secara optimal, Dana BOS merupakan suatu amanah yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 58, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”. (QS. An-Nisa: 58)

Dari tahun sebelumnya di Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Sigi masih banyak yang tidak bisa di anggarkan untuk kegiatan disekolah namun kenyataannya sekarang sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler semua bisa di anggaran asal sesuai kebutuhan sekolah dan relefan dan efesien. Salah satu kebijakan yang bisa di biyai adalah pembelian pulsa data siswa dan guru-guru, pembelian masker, pembelian alat kebersihan dan masih banyak lainnya asal sesuai dengan Juknis Nomor 19 Tahun 2020.

METODE PENELITIAN

Dasar penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Tipe penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai objek penelitian sehingga menghasilkan

temuan-temuan yang sesuai realita/fakta yang ada dilapangan tentang implementasi kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Sigi. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai sebagai berikut: Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang dapat menghasilkan data deskriptif, analisis ini dinyatakan secara tertulis dan lisan. Analisis ini digunakan untuk membatasi atau menyempitkan penemuan yang ada untuk menjadi data yang lebih berarti. Analisis dilakukan setelah melakukan tahapan pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melakukan pengkajian sesuai dengan judul penelitian memakai teori Grindle, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua unsur utama, yakni: 1) Isi kebijakan (*content of policy*) 2) konteks implementasi (*context of implementation*).

Isi Kebijakan (*Content Of Policy*)

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk di Indonesia menyebabkan terganggunya proses belajar mengajar di

sekolah. Pemerintah Indonesia pun mengambil kebijakan yang bertujuan untuk memutus rantai penularan pandemi Covid-19. Salah satunya adalah penerapan kebijakan *social distancing*, dimana masyarakat harus menjalankan seluruh aktivitas di rumah, seperti bekerja, beribadah, termasuk dalam melaksanakan proses belajar mengajar yang sebelumnya dilaksanakan di tiap sekolah.

Penerapan kebijakan *social distancing* ini jelas sangat berdampak terhadap sektor pendidikan khususnya pada Kegiatan belajar mengajar terpaksa harus dilakukan dalam jarak jauh. Akan tetapi, dari kebijakan ini juga banyak pihak yang belum siap untuk melaksanakan pembelajaran melalui jarak jauh atau yang dikenal dengan sebutan *daring* ini. Bukan hanya kesiapan yang masih perlu dibenahi dari pembelajaran jarak jauh ini, banyak kalangan yang ternyata tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar jarak jauh karena terbatasnya kemampuan masyarakat, banyak diantaranya yang tidak memiliki perangkat yang menunjang proses belajar mengajar jarak jauh. Oleh karena itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI telah menetapkan berbagai kebijakan dalam mendukung proses belajar mengajar di rumah dengan salah satunya merevisi

berbagai peraturan tentang dana BOS. Yang mana sebelumnya peruntukannya buat siswa yang tidak mampu serta pengadaan fasilitas sarana dan prasarana tertentu, sekarang dibuat lebih fleksibel mencakup siswa yang terdampak Pandemic Covid-19 secara keseluruhan.

Ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler yang menyangkut Pokok-pokok kebijakan dana BOS Tahun 2020 terdiri dari nilai satuan biaya BOS bervariasi sesuai karakteristik masing-masing daerah, penggunaan dana BOS tetap fleksibel termasuk dapat digunakan untuk keperluan persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), serta pelaporan penggunaan Dana BOS dilakukan secara daring dan menjadi syarat penyaluran untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana BOS, sebagai wujud fleksibilitas dari penggunaan dana BOS tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rahman (Kepala Sekolah) yang menyatakan bahwa :

Setahuku telah ada beberapa keputusan Menteri yang mengatur tentang dana BOS yang saat ini ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler (Hasil wawancara tanggal 27 Februari 2021)

Demikian halnya tanggapan Satriani (Bendahara) yang menyatakan bahwa :

Ada beberapa peraturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat tentang dana BOS yang intinya banyak mengatur tentang penggunaan dana BOS pada saat pandemic Covid-19 oleh sekolah agar lebih tepat sasaran diantaranya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler (Hasil wawancara pada tanggal 15 Januari 2021)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) tersebut pada dasarnya merupakan suatu kebijakan guna dipedomani seluruh satuan pendidikan termasuk pada Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Sigi, sehingga guna memahaminya maka perlu menelaah tentang isi kebijakan tersebut karena isi kebijakan berpengaruh pada beberapa hal sebagai berikut :

1. Kepentingan Kebijakan

Kepentingan atas peraturan tersebut berkaitan dengan kepentingan yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan yakni sekolah maupun siswa. Meskipun sudah

diberikan otonomi dan fleksibilitas sekolah tetap perlu memperhatikan ketentuan pengelolaan dana BOS Reguler di sekolah, berdasarkan wawancara dengan Taufik Taha (Ketua Komite) yang menyatakan bahwa :

Adanya kebijakan atau peraturan menteri ini diharapkan dapat membantu peserta didik yaitu siswa, guru dan umumnya sekolah, bukan hanya dalam kategori bebas biaya SPP tapi biaya lainnya yang dulunya tidak termasuk dalam pembiayaan dana BOS (Hasil wawancara tanggal 11 Desember 2020)

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler pada pasal 9a. yang menyatakan

- (1) Selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat, sekolah dapat menggunakan dana BOS Reguler tangan, pembasmian (disinfectant), masker atau penunjang kebersihan lainnya.
- (2) Ketentuan pembayaran honor paling banyak 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) tidak berlaku selama masa

penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat.

- (3) Pembiayaan pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara dan harus memenuhi persyaratan
- (4) Ketentuan penggunaan dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mulai berlaku sejak bulan April tahun 2020 sampai dengan dicabutnya penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Novia Miranda (Guru) yang menyatakan bahwa :

Setahuku berbagai peraturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat mengarah pada bagaimana membantu sekolah dan siswa agar dapat menjalankan proses belajar mengajar di masa Pandemic Covid-19 sebaik baiknya dengan mengutamakan keselamatan sesuai dengan ketentuan pemerintah (Hasil wawancara tanggal 17 November 2020)

Ketentuan pengelolaan dana BOS Reguler seperti dirangkum dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8 Tahun

2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler. Dana BOS Reguler dikelola oleh sekolah dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah yaitu, kewenangan sekolah untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Sekolah pada masa Pandemic-19. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rahman (Kepala Sekolah) yang menyatakan bahwa :

Pada peraturan memang telah tercantum berbagai item penggunaan dana BOS, sehingga sekolah dalam hal ini sebagai pengelola dana BOS telah berupaya merencanakan dana BOS sesuai kebutuhannya (Hasil wawancara tanggal 27 Februari 2021)

Penggunaan dana BOS Reguler harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS Sekolah, guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS Reguler harus didasarkan pada skala prioritas kebutuhan, khususnya untuk pengembangan program peningkatan kualitas belajar siswa di Sekolah pada saat Pandemic-19

2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.

Manfaat kebijakan yang telah ditetapkan dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler bertujuan untuk menunjukkan dan menjelaskan bahwa sebuah kebijakan memiliki manfaat yang memuat dan menghasilkan dampak positif oleh pengimplementasian kebijakan yang akan dilaksanakan, jika menelaah dasar dari manfaat dana BOS dalam penyelenggaraan pendidikan adalah membantu siswa, guru dan sekolah pada umumnya untuk melaksanakan proses belajar mengajar yang bermutu pada masa Pandemic Covid-19.

Pada masa Pandemic Covid-19 ini, masyarakat mempunyai pengharapan yang begitu tinggi dengan adanya pendanaan biaya operasional pendidikan dapat berlangsung dengan semestinya dan pihak-pihak yang terkait bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Sebelum terjadinya Pandemic Covid-19, Tahap awal penerapan program dana BOS ini adalah dengan membebaskan biaya operasional bagi siswa yang kurang mampu. Setelah penerapan pertama berlangsung sukses, pemerintah mengubah tujuan dana BOS menjadi

program pendidikan gratis bagi siswa di sekolah dasar dan menengah pertama negeri dan swasta. Tujuan tersebut memaksakan sekolah menyelenggarakan pendidikan yang bermutu tanpa mengurangi mutu pendidikan yang telah dicapai oleh sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Efendi (Orang Tua Siswa) yang menyatakan bahwa :

Dengan adanya dana BOS maka kami merasakan sekali besarnya manfaatnya, karena selain SPP gratis juga diberikan fasilitas lainnya seperti pulsa data karena belajarnya daring ini disebabkan Pandemic Covid-19 saat ini (Hasil wawancara pada tanggal 17 Desember 2020)

Dana BOS dalam pemanfaatannya pada masa Pandemic Covid-19 ini adalah untuk pemerataan dan perluasan akses penerima yang terdampak akibat Pandemic Covid-19 seperti yang dijelaskan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler pada pasal 9a di atas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rahman (Kepala Sekolah) yang menyatakan bahwa :

Pada masa Pandemic Covid-19 ini peruntukkan dana BOS lebih luas termasuk pada honor guru kontrak yang ditingkatkan menjadi 50%

(Hasil wawancara tanggal 27 Februari 2021)

Hal-hal di atas menjelaskan peranan BOS dalam penyelenggaraan pendidikan. Dana BOS adalah bantuan biaya operasional sekolah namun bukan penghalang bagi sumbangan sekolah. Demikian halnya bagi Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Sigi tentu saja mendapat manfaat dari kehadiran dana BOS yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Dengan adanya dana BOS, diharapkan sekolah dapat memenuhi seluruh kebutuhan proses belajar mengajar pada saat Pandemic Covid-19 ini. Jadi, Pemerintah memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke seluruh yang memenuhi kriteria yaitu bantuan berupa dana. Dana tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan sekolah, seperti pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah hingga membeli alat multimedia untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, alat prokes. Berdasarkan hasil wawancara dengan Satriani (Bendahara) yang menyatakan bahwa :

Didalam penganggaran Dana BOS terdapat beberapa hal yang sebelumnya tidak ada seperti anggaran buat alat protocol kesehatan, dan lain sebagainya yang menunjang proses belajar mengajar secara daring (Hasil wawancara tanggal 15 Januari 2021)

Dilandasi bahwa salah satu program yang diharapkan berperan besar terhadap percepatan penuntasan pendidikan yang bermutu pada masa Pandemic Covid-19 ini adalah program dana BOS. Yang mana dana BOS merupakan program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan termasuk bagi Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Sigi sebagai pelaksana program wajib belajar.

3. Derajat perubahan yang diinginkan

Ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler diharapkan berdampak adanya perubahan kearah lebih baik. Ini berarti derajat perubahan menunjukkan seberapa besar perubahan yang hendak dicapai melalui adanya sebuah implementasi kebijakan harus memiliki skala yang jelas berdasarkan hasil wawancara dengan Rahman (Kepala Sekolah) yang menyatakan bahwa :

Adanya dana BOS bukan hanya membantu pihak sekolah tapi juga siswa, karena dengan peraturan menteri tersebut sekolah diberikan keleluasan dalam merencanakan dana BOS yang penting sesuai

dengan aturan menteri tersebut (Hasil wawancara tanggal 27 Februari 2021)

Terdapat perubahan yang signifikan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler juga mengatur pembayaran honor. Dalam pembayaran honor pada BOS 2019, pembayaran guru honorer maksimal 15 persen untuk sekolah negeri dan 30 persen untuk sekolah swasta dari total dana BOS. Pada dana BOS 2020, pembayaran guru honorer maksimal 50 persen untuk guru honorer yang memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan), belum memiliki sertifikat pendidik, dan tercatat di Dapodik pada 31 Desember 2019 (tidak untuk membiayai guru honorer baru). Pada dana BOS 2019, alokasi pembelian buku teks dan non-teks maksimal 20 persen dan pembelian alat multimedia ditentukan kuantitas dan kualitasnya. Pada dana BOS 2020, tak ada pembatasan alokasi maksimal maupun minimal pemakaian dana BOS untuk buku maupun pembelian alat multimedia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Novia Miranda (Guru) yang menyatakan bahwa :

Ada perbedaan antara keputusan menteri khususnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler, termasuk menyangkut guru honorer (Hasil wawancara tanggal 17 November 2020)

Besaran dana BOS reguler tahun 2019 yaitu tingkat SMA dari Rp 1,4 juta, sedangkan SMK sebesar Rp 1,4 juta. Untuk dana BOS reguler tahun 2020, seluruhnya naik Rp. 100.000. Rinciannya masing-masing yaitu tingkat SMA dari Rp 1,5 juta, sedangkan SMK sebesar Rp 1,4 juta.

4. Kedudukan pembuat kebijakan /Letak Pengambilan Keputusan

Salah satu program di bidang pendidikan adalah dana BOS yang menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan bagi siswa lain. Pada prinsipnya dana BOS dicetuskan sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat, khususnya siswa dari keluarga miskin atau kurang mampu terhadap pendidikan yang berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rahman (Kepala Sekolah) yang menyatakan bahwa :

Setahuku dulu dana BOS itu ada karena kenaikan BBM, sehingga untuk mengantisipasi banyak siswa yang putus sekolah maka ditetapkanlah program Dana BOS oleh pemerintah pusat. (Hasil wawancara 27 Februari 2021)

Keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dalam pemberian dana BOS diharapkan dapat mengurangi beban perekonomian masyarakat miskin, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikannya. Begitu pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa diharapkan pemberian dana BOS dapat dilaksanakan seadiladilnya dan tepat pada sasarannya yaitu siswa-siswi yang berhak atas dana BOS yaitu siswa yang kurang mampu atau tidak mampu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Taufik Taha (Ketua Komite) yang menyatakan bahwa :

Keputusan atas dana BOS telah ditetapkan oleh pemerintah pusat termasuk, sasaran, mekanisme dan besaran yang didapatkan oleh sekolah semuanya telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, sekolah hanya mengelolanya, sehingga hal ini terkadang menjadi kendala, karena apa yang diajukan oleh Sekolah tidak semuanya di acc oleh pemerintah pusat (Hasil wawancara tanggal 11 Desember 2020)

Pihak sekolah selaku pengelola dana BOS hanya menjalankan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh

pemerintah pusat termasuk atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler. Pemberian dana BOS yang tidak tepat sasarannya pada masa pandemic Covid-19 ini dapat menimbulkan penyelewengan, untuk mencegah hal tersebut, masyarakat harus mengawasi pelaksanaan dan penyaluran dana BOS. Karena melihat tujuan dari pemberian dana BOS berdasarkan peraturan menteri tersebut adalah peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas sesuai dengan standar protocol kesehatan dimasa Pandemic Covid-19 ini, maka perlu diketahui berapa besar kebijakan yang telah ditetapkan atas dana BOS bagi peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri dimasa Pandemic Covid-19, apakah dengan adanya dana BOS telah memberi sebuah angin segar bagi peningkatan kualitas pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Sigi. Pemerataan dan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki keterampilan hidup (*life skill*) sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya

masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

4. Pelaksana Program

Guna melaksanakan kebijakan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang memiliki kompetensi dan capable demi keberhasilan suatu kebijakan tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Rahman (Kepala Sekolah) yang menyatakan bahwa :

Pelaksana dari dana BOS di SMA Negeri 7 Sigi ini telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri tersebut, saya merasa mereka mampu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (Hasil wawancara tanggal 27 Februari 2021)

Pengelolaan dana BOS dimasa Pandemic Covid-19 ini maka sekolah dituntut kemampuannya untuk dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana BOS secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Adapun pelaksana dana BOS di Sekolah Menengah

Atas Negeri 7 Sigi ditetapkan oleh Kepala Sekolah

Pengelolaan dana BOS tidak terlepas dari peranan Kepala Sekolah selaku penanggungjawab dalam pengertian cara Kepala Sekolah mengatur alokasi pembiayaan untuk operasional sekolah sesuai dengan ketentuan berlaku. Oleh karena itu Kepala Sekolah dituntut memiliki kemampuan manajemen keuangan sekolah, baik melakukan perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi dan pertanggungjawabannya. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Kepala Sekolah merencanakan keuangan untuk rencana kegiatan beserta sumber daya pendukung lainnya yang ada di sekolah merupakan sesuatu yang sangat penting. Berdasarkan hasil wawancara dengan Taufik Taha (Ketua Komite) yang menyatakan bahwa :

Kepala sekolah memiliki peran yang besar dalam pengelolaan dana BOS, karena dia yang bertanggung jawab, dan saya rasa selama ini Kepala sekolah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, tinggal bagaimana lebih ditingkatkan lagi agar lebih baik terutama sering terjadinya pergantian peraturan menteri dari pusat (Hasil wawancara tanggal 11 Desember 2020)

Dalam rangka menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dalam penyaluran

maupun penggunaan dana BOS di sekolah diperlukan evaluasi pelaksanaan dana BOS tersebut. Evaluasi yang dimaksudkan adalah evaluasi pengelolaan keuangan. Agar pengelolaan dana BOS berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler, maka dibentuklah tim manajemen BOS mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten hingga tingkat sekolah. Pada tingkat sekolah, penanggung jawab pelaksanaan program BOS adalah Kepala Sekolah dengan anggota bendahara BOS sekolah dan satu orang dari unsur orang tua siswa di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan komite sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Satriani (Bendahara) yang menyatakan bahwa :

Dalam pengelolaan Dana BOS telah dibentuk tim oleh pihak sekolah, sesuai dengan aturan yang ada, tim ini yang mengelola dana BOS sampai saat ini (Hasil wawancara tanggal 15 Januari 2021)

Demikian halnya berdasarkan wawancara dengan Novia Miranda (Guru) yang menyatakan bahwa :

Ada tugas yang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler terhadap Tim pengelola dana BOS, sehingga peruntukannya dan tanggungjawabnya jelas (Hasil wawancara tanggal 17 November 2020)

Secara umum tugas dan tanggung jawab tim BOS Sekolah yaitu mengisi dan memutakhirkan data Sekolah secara lengkap dan valid ke dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah bertanggung jawab mutlak terhadap hasil isian data Sekolah yang masuk dalam Dapodik menyusun RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) mengacu pada prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan dana BOS Reguler melakukan input RKAS pada sistem yang telah disediakan oleh Kementerian memenuhi ketentuan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana BOS Reguler menyelenggarakan keadministrasian pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler secara lengkap.

5. Sumber daya yang dihasilkan

Suatu kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang bagus dengan tujuan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik demikian halnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler diharapkan memberikan adanya sumber daya yang dihasilkan, berdasarkan hasil wawancara dengan Efendi (Orang Tua siswa) yang menyatakan bahwa :

Adanya dana BOS ini sangatlah membantu kami selaku orang tua murid, bukan hanya bagi orang tua siswa yang tidak mampu tapi seluruh orang tua yang terdampak Pandemic Covid-19 ini (Hasil wawancara tanggal 17 Desember 2020)

Dana BOS berorientasi pada bantuan pendidikan. Pendidikan merupakan investasi penting dalam menghadapi masa depan. Untuk itu, pendidikan harus dapat menyiapkan generasi yang unggul, berdaya saing tinggi dan mampu bekerjasama. Namun, mutu pendidikan yang berkualitas akan tercapai, jika ada program yang jelas tentang peningkatan mutu pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rahman (Kepala sekolah) yang menyatakan bahwa :

Semoga dengan adanya dana BOS ini dapat membantu siswa untuk melanjutkan pendidikannya, sehingga harapan kita bersama atas peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat tercapai walaupun pada masa Pandemic Covid-19 ini (Hasil wawancara tanggal 27 Februari 2021)

Mengingat pentingnya peran pendidikan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah tersebut, maka kualitas proses belajar mengajar di Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Sigi diharapkan tetap terjaga, karena melalui pendidikan merupakan investasi jangka panjang secara makro, manfaat dari investasi ini baru dapat dirasakan setelah puluhan tahun. Walaupun harus diakui keterbatasan dana BOS mengharuskan adanya penetapan prioritas dari berbagai pilihan kegiatan pada saat pandemic Covid-19.

Konteks Implementasi (*Context Of Implementation*)

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat

Sebuah kebijakan yang sudah dirumuskan perlu dipertimbangkan mengenai kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna meluncurkan pelaksanaan suatu

implementasi kebijakan. Kekuasaan dan kepentingan strategi aktor yang terlibat pembuatan kebijakan pemerintah dalam Dana BOS yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler merupakan kebijakan pemerintah pusat yang tentunya diharapkan menguntungkan bagi berbagai pihak berdasarkan hasil wawancara dengan Rahman (Kepala Sekolah) yang menyatakan bahwa :

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler itu tertera jelas maksud, tujuan, sasaran, pelaksana dana BOS, tinggal sekolah berupaya untuk mengelolanya sesuai dengan aturan tersebut (Hasil wawancara tanggal 27 Februari 2021)

Selain berdasarkan wawancara dengan Novia Miranda (Guru) yang menyatakan bahwa :

Pada peraturan tersebut telah diatur pelaksanaannya, sasarannya, peruntukannya sehingga tinggal bagaimana sekolah dapat mencari strategi yang tepat dalam pengelolaannya (Hasil wawancara tanggal 17 November 2020)

Dulunya dana BOS peruntukannya jelas buat siswa yang tidak mampu, akan tetapi karena Pandemic Covid-19 ini peruntukannya lebih fleksibel tergantung dari kebutuhan sekolah yang terpenting sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler. Sehingga dapat dikatakan kebijakan pemerintah atas dana BOS tersebut merupakan strategi pemerintah dalam mengatasi keteringgalan mutu pendidikan pada masa Pandemic Covid-19.

2. Karakteristik Lembaga dan penguasa

Karakter aktor berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan, maka pada bagian ini dijelaskan bagaimana karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan terutama pada implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler. Berdasarkan hasil wawancara dengan Taufik Taha (Ketua Komite) yang menyatakan bahwa :

Perilaku dari pengelola dana BOS sangat berpengaruh atas

pelaksanaan kebijakan dana BOS ini terutama seperti yang diungkapkan dalam peraturan menteri tersebut (Hasil wawancara tanggal 11 Desember 2020)

Ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler, menanggapi kebutuhan sekolah, siswa dimasa Pandemic Covid-19. Dengan adanya peraturan tersebut maka sekolah dituntut kemampuannya untuk dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana BOS secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan dana BOS pendidikan akan berpengaruh secara langsung terhadap mutu pendidikan sekolah tersebut, terutama berkaitan dengan sarana prasarana dan sumber belajar dalam rangka optimalisasi proses belajar mengajar di sekolah.

3. Kepatuhan dan daya tanggap

Kepatuhan dalam implementasi kebijakan merupakan kesetiaan, ketaatan atau loyalitas tim pengelola dana Bos. Olehnya kepatuhan yang dimaksud disini adalah ketaatan dalam pengelolaan dana BOS berdasarkan peraturan menteri

tersebut yang mana menunjukkan kepatuhan adalah tingkat seseorang melaksanakan suatu cara atau berperilaku sesuai dengan apa yang disarankan atau dibebankan kepadanya. Dalam hal ini kepatuhan adalah untuk selalu memenuhi petunjuk atau peraturan-peraturan pengelolaan dana BOS. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rahman (Kepala sekolah) yang menyatakan bahwa :

Kami selaku tim pengelola dana BOS pastilah patuh atas ketentuan yang berlaku terutama yang terdapat di peraturan menteri tersebut, karena konsekuensinya sangatlah besar jika tidak dipatuhi (Hasil wawancara tanggal 27 Februari 2021)

Kepatuhan adalah suatu kondisi yang tercipta dan berbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi atau sama sekali tidak dirasakan sebagai beban, bahkan sebaliknya akan mebebani dirinya bila mana ia tidak dapat berbuat sebagaimana lazimnya

Kesimpulan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19 Tahun

2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler berdasarkan teori yang dikemukakan oleh grindle pada umumnya telah berjalan dengan baik walaupun terdapat hal yang menjadi penghambat yaitu pada indikator kedudukan pembuat kebijakan /Letak Pengambilan Keputusan karena pengusulan dana BOS yang diajukan oleh pihak sekolah belum tentu di setuju secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.G Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
-, 2011, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Aan Komariah, Djam'an Satori. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Abdul Wahab, Solichin. 2002. *Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- 2012, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, Bumi Aksara. Jakarta.
- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Pancur Siwah.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dasril Muhamad, 2017, *Evaluasi Dampak Implementasi Kebijakan Publik (Studi Tentang Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor*

- 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak) Dialektika Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial 2(1):67
Doi:10.36636/Dialektika.V2i1.234
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Grindle, Meriless. 1980. *Politic and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Harbani, Pasolong. 2013. *Kepemimpinan Birokrasi*. CV. Bandung. Alfabeta
- Islamy, M. Irfan, 2004, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta. Bumi Aksara.
- Margono, S. 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta. UIP.
- Moleong, Lexy, J, 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- McMilan, J.H and Schumacher, S. 2001. *Research in Education*. New York: Longman, Inc.
- Nugroho, Riant. 2002. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Media Komputindo.
- 2012. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang (Model-model Perumusan Implementasi dan Evaluasi)*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Dasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler
- Rakhmat. 2009. *Teori Administrasi dan Manajemen Publik*. Jakarta: Penerbit Pustaka Arief.
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Tangklisan. Hessel, 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*, Lukman Ofset. Yogyakarta
- Wibawa Samudra. 2004. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.